



BUPATI MAGETAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2003**

T E N T A N G

PENCABUTAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan Air Permukaan termasuk Pajak Propinsi sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-706 tanggal 28 Agustus 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tanggal 2 September 1998 Seri A Nomor 3/A tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun
1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003
NOMOR 48

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan Pajak Propinsi sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.35-706 tanggal 28 Agustus 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan tanggal 2 September 1998 seri A Nomor 3/A tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan menetapkan Pencabutannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas